

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penulisan skripsi yang telah diuraikan oleh penulis di atas dengan judul "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika*", maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana penjara terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika yaitu dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik itu jenis tindak pidananya dengan melihat dan berpedoman terhadap peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut, adanya laporan dari pembimbing masyarakat, dakwaan jaksa, serta adanya unsur pemaaf dan pembenar. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun faktor yang memberatkan antara lain : bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika, sedangkan faktor yang meringankan antara lain : terdakwa mengaku dengan terus terang di pengadilan, terdakwa yang masih menempuh pendidikan atau masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya, terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Secara teori dalam UU SPPA telah mengatur tentang pelaksanaan diversi akan tetapi dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anak tidak

bisa diselesaikan secara diversi, hal ini dikarenakan konsep dalam diversi sendiri adalah menyelesaikan suatu perkara diluar peradilan, dimana dalam suatu tindakan yang dilakukan terdapat korban pihak yang dirugikan dan ada pelaku serta diversi dapat dilaksanakan dengan syarat diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam perkara tindak pidana narkotika, ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika bagi para pelaku tindak pidana tidak ada yang menggunakan penjatuhan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu dalam perkara penyalahgunaan narkotika anak, yang merugikan dirinya sendiri dan syarat atau ketentuan yang ada dalam UU SPPA tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU Narkotika, maka tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak tidak bisa diselesaikan secara diversi.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan berbagai faktor penyebab mengapa anak tersebut bisa melakukan suatu tindakan seperti itu. Pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan sangatlah berdampak untuk kedepan, khususnya bagi anak itu sendiri. Sanksi pidana hanyalah sebagai alternatif terakhir yang dapat dipilih oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, apalagi terhadap kasus yang melibatkan seorang anak. Penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika lebih baik

digantikan dengan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Nantinya diharapkan anak tersebut dapat sembuh dari kebiasaan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, serta tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukan untuk kedua kalinya.

2. Diversi merupakan suatu bentuk alternatif dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang melibatkan anak. Proses ini merupakan proses yang sangat baik untuk menjaga kondisi anak serta melindungi hak-hak anak yang masih harus terpenuhi. Oleh karena itu dalam setiap perkara pidana yang melibatkan anak di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan penyelesaian secara diversi. Secara teori diversi memang sudah ada dan telah diatur secara khusus, akan tetapi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba penerapan diversi memang belum bisa diterapkan. Alangkah baiknya penerapan diversi tetap dilaksanakan di setiap penyelesaian perkara yang melibatkan seorang anak, dan khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba, UU Narkotika harus ada pengaturan khusus tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana anak.